



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**ZELEN DESRIANA**, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, alamat di Jorong Ekor Parit Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irwandi, S.H., dan Titra Noverika Kumala, S.H., para Advokat/Pengacara pada kantor Irwandi, SH, & Rekan beralamat di Jl. Tan Malaka KM. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati register Nomor 130/SK/PDT/2024/PN TJP tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp, tanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut:

Adapun Permohonan Perbaikan Data Akte Kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Anding, pada tanggal 07 Desember 1996 (Tujuh Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam), anak ke satu dari Ayah Erfitri dan Ibu Zelfina Swesti berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5440028314 dan Nomor UM. 8594/XI-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 29 November 2010 (Dua Puluh Sembilan November Dua Ribu Sepuluh);

*Hal.1 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Novri Awidho Putra dimana nama ayah Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/08/11/2022 adalah HERY SYAM;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 1307010908240001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tanggal 09 Agustus 2024, dimana nama ayah Pemohon adalah HERY SYAM;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limbanang Nomor: 373/SKL/Limb/VII-2024, Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Suami Hery Syam dan Istri Zelfina Swesti (Alm);
5. Bahwa oleh karena, nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah HERY SYAM;
6. Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5440028314 dan Nomor UM. 8594/XI-2010 adalah ERFITRI;
7. Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan nama ayah Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon berpengaruh kepada dokumen-dokumen Pemohon, dan Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;
8. Bahwa untuk dapat melakukan pergantian nama ayah Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
9. Bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin memperbaiki pada Akte Kelahiran Pemohon nama ayah pemohon dari **ERFITRI** menjadi **HERY SYAM**, agar sesuai dengan data dokumen-dokumen pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Hal.2 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5440028314 dan Nomor UM. 8594/XI-2010 diganti dari ERFITRI menjadi HERY SYAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini Kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang mana telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan bukti P-9 merupakan asli surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga alat bukti tersebut juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti surat yang diajukan yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Zelen Desriana, NIK 1307014712960001, lahir di Anding tanggal 7 Desember 1996, beralamat di Ekor Parit Desa Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 2024 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. AL 5440028314 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor UM. 8594/XI-2010 atas nama Zelen Desriana tanggal 29 November 2010 diberi tanda bukti P-2;

*Hal.3 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 016/08/II/2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota antara Novri Awidho Putra dengan Zelen Desriana diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 1307010908240001 tanggal 9 Agustus 2024 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon Nomor: SKCK/YANMAS/261/VIII/YAN.2.3./2024 / BA INTELKAM tanggal 14 Agustus 2024 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 395/SK/Limb/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah Pemohon atas nama Hery Syam NIK 3171072712691001 beralamat di Perum Candra Baga Blok AS 3 No. 1 RT 029 RW 019 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga ayah Pemohon No. 1307013107240001 tanggal 31 Juli 2024 diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor: 373/SKL/Limb/VII-2024 tanggal 31 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Yori Noviola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perbaikan kutipan akta kelahiran Pemohon;

Bahwa yang akan diperbaiki adalah nama ayah Pemohon yang tertulis di akta kelahiran yaitu Erfitri diganti menjadi Hery Syam;

Bahwa ayah Pemohon sehari-hari dipanggil pak hery;

Bahwa Pemohon menyadari kesalahan pada Akta Kelahiran adalah pada saat pengurusan izin usaha Pemohon dan diketahui ada perbedaan nama ayah Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Bahwa ayah Pemohon menikah dengan ibu Zelfina yang mana ibu Pemohon telah meninggal dunia tahun 1998;

*Hal.4 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp*



Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Novri Awidho Putra;  
Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan tersebut;

2. Saksi Yendrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perbaikan kutipan akta kelahiran Pemohon;

Bahwa yang akan diperbaiki adalah nama ayah Pemohon yang tertulis di akta kelahiran yaitu Erfitri diganti menjadi Hery Syam;

Bahwa ayah Pemohon sehari-hari dipanggil pak hery;

Bahwa Pemohon menyadari kesalahan pada Akta Kelahiran adalah pada saat pengurusan izin usaha Pemohon dan diketahui ada perbedaan nama ayah Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Bahwa ayah Pemohon menikah dengan ibu Zelfina yang mana ibu Pemohon telah meninggal dunia tahun 1998;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Novri Awidho Putra;

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas yang pada pokoknya memohon penetapan untuk merubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Erfitri menjadi Hery Syam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya sebagaimana tertera pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

*Hal.5 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5, dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Pemerintahan Nagari Limbanang, Pemohon bertempat tinggal di Ekor Parit Desa Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Erfitri menjadi Hery Syam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon yang bernama Zelen Desriana telah menikah dengan Sdr. Novri Awidho Putra dan dari pernikahan tersebut melahirkan anak yang bernama Muhammad Syauqi Azeldo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-7, P-8, dan P-9 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon, Kartu Keluarga ayah Pemohon, dan Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan Pemerintahan Nagari Limbanang, Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Hery Syam dan ibu yang bernama Zelfina Swesti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Zelen Desriana, Pemohon merupakan anak kesatu dari suami istri yang sah antara Erfitri dan Zelfina Swesti sehingga terdapat perbedaan nama ayah Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yori Noviola dan Saksi Yendrizal alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah

*Hal.6 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Erfitri menjadi Hery Syam adalah untuk keperluan pengurusan izin usaha Pemohon dan juga agar tertib administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yori Noviola dan Saksi Yendrizal ayah Pemohon sehari-hari biasanya dipanggil Pak Hery;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yori Noviola dan Saksi Yendrizal, ayah Pemohon menikah dengan ibu Zelfina yang mana ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait dengan perubahan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Erfitri menjadi Hery Syam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu putusan atau penetapan Hakim haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencatatan tersebut dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

*Hal.7 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5440028314 dan Nomor UM. 8594/XI-2010 diganti dari Erfitri menjadi Hery Syam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024 oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp, tanggal 20 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yulia Roza, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yulia Roza, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

*Perincian Biaya Perkara :*

*Hal.8 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama dan lainnya	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

Terbilang (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. penetapan permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)